



PUTUSAN

Nomor 548/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **Mhd. Zapitra Alias Zapit Bin Azahar;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Buah – Rupert;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /20 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Buah RT/ RW. 013/ 006 Desa Sungai Cinggam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Mhd. Zapitra Alias Zapit Bin Azahar ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : **Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad. Alm;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Buah – Rupert;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Buah RT/ RW. 014/ 006 Desa Sungai Cinggam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad .Alm ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa 3.

1. Nama lengkap : **Zamri Alias Cam Bin Rozali;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Buah – Rupert;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Buah RT/ RW. 013/ 006 Desa Sungai Cinggam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zamri Alias Cam Bin Rozali ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : (1) Jon Hendri,S.H.,M.H dan (2) Khairul Majid,S.H, para Advokat,Konsultan Hukum dan Paralegal dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS, beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:36/LBH/25/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 dan surat kuasa tersebut sudah di daftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register nomor 120/SKK/V/2022/PN.Bls tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa 4.

1. Nama lengkap : **Ismail Alias Mail Bin Garno;**
2. Tempat lahir : Tanjung Medang-Rupat Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Januari 1977;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Sembilan Desa Tanjung Medang
Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam tingkat Banding Terdakwa IV tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 548/PID.SUS / 2022/PT PBR, tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 548/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 29 September 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 30 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls Tanggal 8 September 2022, dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor :REG.PERKARA PDM-32/BKS/04/2022, tanggal 17 Mei 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali , terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dan saksi Riko Rianto Bin Basri pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Perairan laut Rupaat Kabupaten Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkulu “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Januari tahun 2022 Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menerima titipan 10 (sepuluh) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari agen TKI ilegal dengan biaya Rp 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000,- per orang. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menempatkan 6 (enam) orang PMI di rumah terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali dengan bayaran Rp. 100.000,-per orang selama 6 hari. Selanjutnya terdakwa menempatkan 2 (dua) orang PMI di rumah saksi Riko Rianto Bin Basri. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) meminjam 1 (satu) unit Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK kepada terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan membawa PMI dari pulau Rupaat menuju Negara Malaysia.
- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 pagi Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) sudah menyiapkan Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK di Pelabuhan pangkalan Buah Selat Morong untuk membawa PMI negara Malaysia. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menyuruh 10 (sepuluh) orang PMI naik ke atas Speed boat. Tidak lama kemudian datang ROHID (DPO) membawa 5 (lima) orang PMI dan meminta untuk

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dalam speedboat tersebut. Selanjutnya speedboat berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Buah Selat Morong menuju pelabuhan Cingam untuk menjemput 3 (tiga) orang PMI yang telah disiapkan oleh Epi (DPO). Setelah PMI berjumlah 18 (delapan belas) orang naik kedalam speedboat pada pukul 18.30 wib kemudian speedboat bergerak kearah Malaysia dengan posisi Amin (DPO) selaku Tekong / pengemudi speed boat, Bokir (DPO) selaku tekong 2 dan terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar Anak Buah Kapal (ABK).

- Bahwa saat berada di perairan beting speedboat yang dikemudikan oleh Amin (DPO) dihantam ombak yang menyebabkan speedboat tenggelam bersama dengan penumpang serta ABK yang ada di speedboat tersebut. Dari 18 (delapan belas) PMI yang ada di speedboat tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia atas nama Saiful Arif, Siti Rofiqoh dan Sarmiah.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali , terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dan saksi Riko Rianto Bin Basri pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Perairan laut Rupat Kabupaten Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkulu “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal januari tahun 2022 Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menerima titipan 10 (sepuluh) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari agen TKI ilegal dengan biaya Rp 3.500.000,-

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Rp. 4.500.000,- per orang. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menempatkan 6 (enam) orang PMI di rumah terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali dengan bayaran Rp. 100.000,-per orang selama 6 hari. Selanjutnya terdakwa menempatkan 2 (dua) orang PMI di rumah saksi Riko Rianto Bin Basri. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) meminjam 1 (satu) unit Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK kepada terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan membawa PMI dari pulau Rupert menuju Negara Malaysia;

- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 pagi Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) sudah menyiapkan Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK di Pelabuhan pangkalan Buah Selat Morong untuk membawa PMI negara Malaysia. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menyuruh 10 (sepuluh) orang PMI naik ke atas Speed boat. Tidak lama kemudian datang ROHID (DPO) membawa 5 (lima) orang PMI dan meminta untuk diikutkan dalam speedboat tersebut. Selanjutnya speedboat berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Buah Selat Morong menuju pelabuhan Cingam untuk menjemput 3 (tiga) orang PMI yang telah disiapkan oleh Epi (DPO). Setelah PMI berjumlah 18 (delapan belas) orang naik kedalam speedboat pada pukul 18.30 wib kemudian speedboat bergerak kearah Malaysia dengan posisi Amin (DPO) selaku Tekong / pengemudi speed boat, Bokir (DPO) selaku tekong 2 dan terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saat berada di perairan beting speedboat yang dikemudikan oleh Amin (DPO) dihantam ombak yang menyebabkan speedboat tenggelam bersama dengan penumpang serta ABK yang ada di speedboat tersebut. Dari 18 (delapan belas) PMI yang ada di speedboat tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia atas nama Saiful Arif, Siti Rofiqoh dan Sarmiah.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55
Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA.

Bahwa terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali, terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dan saksi Riko Rianto Bin Basri pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Perairan laut Rupert Kabupaten Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkulu “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal januari tahun 2022 Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menerima titipan 10 (sepuluh) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari agen TKI ilegal dengan biaya Rp 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000.- per orang. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menempatkan 6 (enam) orang PMI di rumah terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali dengan bayaran Rp. 100.000,-per orang selama 6 hari. Selanjutnya terdakwa menempatkan 2 (dua) orang PMI di rumah saksi Riko Rianto Bin Basri. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) meminjam 1 (satu) unit Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



dan Yamaha Mercury 60PK kepada terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan membawa PMI dari pulau Rupert menuju Negara Malaysia;

- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 pagi Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) sudah menyiapkan Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK di Pelabuhan pangkalan Buah Selat Morong untuk membawa PMI negara Malaysia. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menyuruh 10 (sepuluh) orang PMI naik ke atas Speed boat. Tidak lama kemudian datang ROHID (DPO) membawa 5 (lima) orang PMI dan meminta untuk diikutkan dalam speedboat tersebut. Selanjutnya speedboat berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Buah Selat Morong menuju pelabuhan Cingam untuk menjemput 3 (tiga) orang PMI yang telah disiapkan oleh Epi (DPO). Setelah PMI berjumlah 18 (delapan belas) orang naik kedalam speedboat pada pukul 18.30 wib kemudian speedboat bergerak kearah Malaysia dengan posisi Amin (DPO) selaku Tekong / pengemudi speed boat, Bokir (DPO) selaku tekong 2 dan terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saat berada di perairan beting speedboat yang dikemudikan oleh Amin (DPO) dihantam ombak yang menyebabkan speedboat tenggelam bersama dengan penumpang serta ABK yang ada di speedboat tersebut. Dari 18 (delapan belas) PMI yang ada di speedboat tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia atas nama Saiful Arif, Siti Rofiqoh dan Sarmiah.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ATAU

KEEMPAT.

Bahwa terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali , terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dan saksi Riko Rianto Bin Basri pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan laut Rupat Kabupaten Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkuluis "melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Januari tahun 2022 Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menerima titipan 10 (sepuluh) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari agen TKI ilegal dengan biaya Rp 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000,- per orang. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menempatkan 6 (enam) orang PMI di rumah terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali dengan bayaran Rp. 100.000,-per orang selama 6 hari. Selanjutnya terdakwa menempatkan 2 (dua) orang PMI di rumah saksi Riko Rianto Bin Basri. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) meminjam 1 (satu) unit Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK kepada terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan membawa PMI dari pulau Rupat menuju Negara Malaysia;
- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 pagi Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) sudah menyiapkan Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK di Pelabuhan pangkalan Buah Selat Morong untuk membawa PMI negara Malaysia. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menyuruh 10 (sepuluh) orang PMI naik ke atas

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Speed boat. Tidak lama kemudian datang ROHID (DPO) membawa 5 (lima) orang PMI dan meminta untuk diikutkan dalam speedboat tersebut. Selanjutnya speedboat berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Buah Selat Morong menuju pelabuhan Cingam untuk menjemput 3 (tiga) orang PMI yang telah disiapkan oleh Epi (DPO). Setelah PMI berjumlah 18 (delapan belas) orang naik kedalam speedboat pada pukul 18.30 wib kemudian speedboat bergerak kearah Malaysia dengan posisi Amin (DPO) selaku Tekong / pengemudi speed boat, Bokir (DPO) selaku tekong 2 dan terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa saat berada di perairan beting speedboat yang dikemudikan oleh Amin (DPO) dihantam ombak yang menyebabkan speedboat tenggelam bersama dengan penumpang serta ABK yang ada di speedboat tersebut. Dari 18 (delapan belas) PMI yang ada di speedboat tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia atas nama Saiful Arif, Siti Rofiqoh dan Sarmiah.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ATAU

KELIMA.

Bahwa terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali , terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dan saksi Riko Rianto Bin Basri pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Perairan laut Rupa Kabupaten Bengkali, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 pagi Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) sudah menyiapkan Speed boat dengan 2 mesin Yamaha Enduro 40PK dan Yamaha Mercury 60PK milik terdakwa 4 4 Ismail Als Mail Bin Garno di Pelabuhan pangkalan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Buah Selat Morong untuk membawa PMI negara Malaysia. Selanjutnya Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm) menyuruh 10 (sepuluh) orang PMI naik ke atas Speed boat. Tidak lama kemudian datang ROHID (DPO) membawa 5 (lima) orang PMI dan meminta untuk diikutkan dalam speedboat tersebut. Selanjutnya speedboat berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Buah Selat Morong menuju pelabuhan Cingam untuk menjemput 3 (tiga) orang PMI yang telah disiapkan oleh Epi (DPO). Setelah PMI berjumlah 18 (delapan belas) orang naik kedalam speedboat pada pukul 18.30 wib kemudian speedboat bergerak kearah Malaysia dengan posisi Amin (DPO) selaku Tekong / pengemudi speed boat, Bokir (DPO) selaku tekong 2 dan terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa saat berada di perairan beting speedboat yang dikemudikan oleh Amin (DPO) dihantam ombak yang menyebabkan speedboat tenggelam bersama dengan penumpang serta ABK yang ada di speedboat tersebut. Dari 18 (delapan belas) PMI yang ada di speedboat tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia atas nama Saiful Arif, Siti Rofiqoh dan Sarmiah.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-32/BKS/04/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali, terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali, terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno dengan pidana penjara masing-

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



masing selama 8 (delapan) tahun dipotong lamanya terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali tetap berada dalam tahanan

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa 1 Mhd. Zapitra Als Zapit Bin Azahar bersama-sama dengan Terdakwa II Kasbullah Als Bang Jang Als Ujang Bin Muhamad (alm), terdakwa 3 Zamri Als Cam Bin Rozali, terdakwa 4 Ismail Als Mail Bin Garno, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar, terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor An. PRI BONO Nomor XE204553 dikembalikan kepada PRIBONO Als BONO Bin PONIRAN.
 - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Paspor An. SAAD JUNAEDY Nomor C8400159, dikembali-kan kepada saksi SAAD JUNAEDY Bin RAWINAH (alm).
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 8 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mhd. Zapitra Alias Zapit Bin Azahar, Terdakwa II Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad .Alm, Terdakwa III Zamri Alias Cam Bin Rozali, dan Terdakwa IV Ismail Alias Mail Bin Garno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan**



Penyelundupan Manusia” sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Mhd. Zapitra Alias Zapit Bin Azahar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa III Zamri Alias Cam Bin Rozali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa IV Ismail Alias Mail Bin Garno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I Mhd. Zapitra Alias Zapit Bin Azahar, Terdakwa II Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad Alm, dan Terdakwa III Zamri Alias Cam Bin Rozali** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor An. PRI BONO Nomor XE204553
Dikembalikan kepada Sdr.PRIBONO Als BONO Bin PONIRAN.

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli dokumen Paspor An. Saad Junaedy Nomor C8400159,

Dikembalikan kepada Sdr.Saad Junaedy.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 258/Akta Pid.Sus/2022/PN BIs, dan permintaan banding dari Para Terdakwa I, II dan III melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa IV telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 258/Akta Pid.Sus/2022/PN BIs, dan permintaan banding dari Terdakwa IV tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 8 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 258/Akta Pid.Sus/2022/PN BIs, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, dan kepada Terdakwa IV pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Permintaan Banding Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 21 September 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 258/Akta Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 21 September 2022 dan Memori Banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum, sesuai Risalah Penyerahan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa atas Permintaan banding dari Terdakwa IV tersebut, Terdakwa IV tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 9 September 2022 kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 14 September 2022 kepada Terdakwa IV telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN BIs tersebut diucapkan pada tanggal 8 September 2022, dengan dihadiri Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum dan Terdakwa IV tanpa didampingi Penasihat Hukumnya,

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



sedangkan permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa IV, dan Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 8 September 2022, dengan demikian maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa IV dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 21 September 2022 dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam Memori Banding yang terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding atas nama Terdakwa I **Mhd. Zapitra Alias Zapit Bin Azahar**, Terdakwa II **Kasbullah Alias Jang Alias Ujang Bin Muhamad. Alm**, Terdakwa III **Zamri Alias Cam Bin Rozali**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 8 September 2022 Nomor : 258/Pid.Sus/2022/PN Bls, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Memperbaiki Putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 8 September 2022 Nomor : 258/Pid.Sus/2022/PN Bls, yang dimohonkan banding tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa IV tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasannya mengajukan banding dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding memang bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, sehingga tanpa memori bandingpun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan perkara ini dengan cermat apakah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas-berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 08 September 2022 dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan para Terdakwa yaitu "Percobaan Penyelundupan Manusia" sebagaimana dakwaan Keempat Penuntut Umum, sehingga pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls Tanggal 8 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls, Tanggal 8 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. **Mhd.Zapitra Alias Zapit Bin Azahar**, Terdakwa II. **Kasbullah Alias Bang Jang Alias Ujang Bin Muhamad Alm** dan Terdakwa III. **Zamri Alias Bin Rozali** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022**, oleh kami : **Belman Tambunan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum** dan **Nelson Samosir, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 29 September 2022 Nomor 548/PID.SUS/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 548/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)